


PENULISAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ISTERI DAN ANAK PADA SAHNYA
PERKAWINAN ADAT MENURUT HUKUM ADAT SUKU BIAK DI KABUPATEN
MANOKWARI**



Diajukan oleh :

ANDI ELRIKA NATSIR

N P M : 160512324

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA Yogyakarta**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ISTERI DAN ANAK PADA SAHNYA
PERKAWINAN ADAT MENURUT HUKUM ADAT SUKU BIAK
DI KABUPATEN MANOKWARI**



Diajukan oleh :

ANDI ELRIKA NATSIR

N P M : 160512324
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 5 Maret 2020,

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ISTERI DAN ANAK PADA SAHNYA
PERKAWINAN ADAT MENURUT HUKUM ADAT SUKU BIAK
DI KABUPATEN MANOKWARI




Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 April 2020
Tempat : Jl. Petung Nomor 36, Papringan


Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H, M.Hum


Tanda Tangan


Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H, M.H

Acc tanggal 23 April 2020


Sekhar Chandra P. S.H, M.H

Anggota : Dr. C. Woro Murdiati R, S.H, M.Hum

acc/22-4-2020


Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Isteri dan Anak pada Sahnya Perkawinan Adat Menurut Adat Suku Biak di Kabupaten Manokwari”** dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum Strata-1 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak dukungan, doa, serta bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankan Penulis secara khusus menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang dengan sabar selalu membimbing, meluangkan waktu dan pikirannya kepada penulis, serta memberikan kritik dan saran yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik dan lancar.
4. Bapak Otis Rumasep selaku Sekretaris Lembaga Adat Bindara di Kabupaten Manokwari yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan dalam menyusun penulisan hukum ini, serta telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk diwawancara oleh penulis baik secara langsung maupun melalui telepon seluler.

5. Ibu Yohana Romainum selaku salah satu masyarakat adat Suku Biak yang bersedia untuk diwawancarai penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
6. Bapak William Ampnir, S.H, M.A selaku Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Kewarganegaraan dan Ibu Nonik Renyaan, S.H selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam melengkapi data dalam menyusun penulisan hukum ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan sebagian ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Seluruh staff Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan membantu penulis dalam mengurus proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penulis, Andi Natsir dan Magdalena Noya yang senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi dan selalu ada buat penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Ketiga saudara kandung penulis: Erwin, Elvira dan Jonathan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Terimakasih kepada Frans Bob Wabdaron selaku *partner* penulis dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini yang membantu penulis dalam memberikan semangat, doa, motivasi dan juga selalu siap membantu ketika penulis membutuhkan data dari Manokwari.
12. Teruntuk sahabat-sahabat penulis: Eci, Wirangga, Dewy, Ryvany, Sarah, Albert, Diana, Elis, Robin, Fernando dan Ana yang selalu memberikan dukungan, menghibur,

membantu sampai mewarnai hari-hari penulis dan meyakinkan penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dan pendadaran pada bulan April.

13. Teman-teman seperjuangan selama kuliah yang selalu menyemangati penulis agar terus berjuang untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini: Livia, Elsha, Mega, Ucok, Zeanhard, Tri Wahyu, Mario, Naomi, Devi dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan semua.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam kalimat maupun isi terkait Penulisan Hukum/ Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Dengan adanya Penulisan Hukum/Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 5 Maret 2020

Penulis,

Andi Elrika Natsir

ABSTRACT

All marriages are an engagement that binds a man and woman into husband and wife. As a result of a marriage creates a right and obligation for the parties that do it, including children from the marriage. Every legal marriage is said to be according to the law when it has been done according to their respective religion and beliefs. Apart from that, as for marriage according to custom on its own legal terms. Every marriage that has been legally carried out, then required to record it in the marriage certificate, so that it creates a certainty and legal protection for the parties involved. The purpose of this study was to determine the legal consequences of the position of his wife and children on the legality of traditional marriages according to the customary law of the Biak tribe in Manokwari District. This research found that Biak people through Biak traditional marriages in Manokwari District still do not have a marriage certificate due to the legality of their marriage only to the blessed in the church. This does not fulfill what is stipulated in the Marriage Law.

Keywords: *Marriage, Biak Customary Law, Position of Wife and Children.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Isteri dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	18
2. Syarat dan Sahnya Perkawinan.....	20
3. Akibat Hukum Perkawinan.....	23
B. Tinjauan Tentang Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama Kristen	
1. Pengertian Syarat dan Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	27
2. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	29
3. Pengertian Syarat dan Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Agama Kristen Protestan.....	34
4. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Hukum Agama Kristen Protestan.....	35
C. Hasil Penelitian	
1. Monografi Daerah Suku Biak dalam Peta Provinsi Papua Barat.....	39
2. Pengertian Syarat dan Sahnya Perkawinan Suku Biak.....	44
3. Akibat Hukum Perkawinan Suku Biak.....	49
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Maret 2020

Yang menyatakan,



Andi Erika Natsir



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, ras, agama dan lain sebagainya yang akhirnya menobatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya bukan hanya dari sumber daya alam, tetapi juga kekayaan budaya yang terdiri dari beragam suku di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam adat dari setiap daerah yang berbeda sehingga perbedaan itu menambah keunikan budaya bangsa Indonesia¹. Keunikan tersebut terlihat dari data yang dicatat oleh Badan Statistika Nasional pada tahun 2010 sebanyak 1.331 kelompok adat di Indonesia.²

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional, yang memberikan landasan hukum perkawinan untuk menjadi pegangan dan berlaku bagi semua masyarakat.

Undang-Undang yang mengatur perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur tentang perkawinan di dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan menurut perkawinan yang sah. Adapun

¹ Netty Sophiasari Supono, 2008, "Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Perkawinan Adat*, hlm. 2.

² <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowi-sebut-ada-714-suku-dan-1001-bahasa-di-indonesia>, diakses 22 Agustus 2019.

juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 ayat (1) tertulis mengenai hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Selain menurut undang-undang, yang mengatur sahnya perkawinan juga dapat dilihat menurut salah satu agama yang diakui di Indonesia yaitu Kristen Protestan yang mengatur sebuah perkawinan itu sah apabila telah diberkati atau diteguhkan oleh seorang Pendeta kepada laki-laki dan perempuan yang akan dipersatukan dalam ikatan perkawinan yang kudus.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan perkawinan tersebut dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Das seinnya ada perbedaan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing kemudian dicatatkan, namun menurut hukum adat Biak perkawinan yang telah sah dilakukan menurut adat Biak kemudian diberkati oleh Pendeta di Gereja dan diberikan surat nikah dari gereja.

Adanya perkawinan yang sah menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum perkawinan bila dilihat dari hukum adat terhadap kedudukan harta benda perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya,

bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya.³ Kedudukan anak akibat hukum perkawinan menurut hukum adat dapat dikatakan sebagai anak yang sah apabila anak yang dilahirkan adalah hasil dari perkawinan antara suami dan isteri yang sah, anak yang telah dilahirkan menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya untuk dipelihara dengan baik, di dalam hukum adat kewajiban orang tua untuk memelihara bersifat timbal balik, antara orang tua dengan anak-anaknya (kalau mereka sudah dewasa).⁴

Perkawinan menurut hukum adat suku Biak dalam kenyataan yang terjadi banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatat atau didaftarkan ke pencatatan sipil setempat, hal ini akan sangat mempengaruhi kedudukan isteri dan anak apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang mengharuskan adanya akte perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat khususnya di Papua salah satunya adalah perkawinan menurut hukum adat suku Biak. Suku Biak yang berada di Papua tidak hanya mendiami pulau Biak yang ada di Papua saja, namun mereka juga tersebar ke berbagai kabupaten atau provinsi lain yang ada di pulau Papua, mereka menyebar sampai ke Papua Barat diantaranya adalah Kabupaten Manokwari.

Kabupaten Manokwari merupakan ibukota Provinsi Papua Barat, sehingga dalam hal ini seharusnya berbagai informasi lebih mudah diakses semua masyarakat. Faktanya suku Biak yang ada di Manokwari belum sepenuhnya memahami arti penting dari sebuah pencatatan perkawinan

³ Soejono Soekanto & Soleman b. Taneko, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 190.

⁴ *Ibid.*, hlm. 255.

setelah dilangsungkan sebuah perkawinan menurut adat suku Biak, masih banyak ditemukan laki-laki dan perempuan suku Biak yang setelah melakukan perkawinan adat menurut adat suku Biak, tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pencatatan Sipil setempat. Hal ini akan mempengaruhi kedudukan isteri dan anak dalam perkawinan tersebut. Permasalahan yang terjadi menarik perhatian penulis karena perkembangan jaman dan teknologi tidak juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya sebuah akta perkawinan yang akan berguna sebagai tanda bukti dan syarat untuk diakui oleh Negara bahwa seorang laki-laki dan perempuan telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah dan tercatat dalam dokumen negara (pencatatan perkawinan) yang kemudian hari juga dapat digunakan sebagai dokumen dasar untuk pembuatan surat atau akte penting lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis membuat skripsi dengan judul “akibat hukum terhadap kedudukan isteri dan anak pada sahnya perkawinan adat menurut hukum adat suku biak di Kabupaten Manokwari”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan isteri dan anak pada sahnya perkawinan adat menurut hukum adat suku Biak di Kabupaten Manokwari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan isteri dan anak pada sahnya perkawinan adat menurut hukum adat suku Biak di Kabupaten Manokwari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoretis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai hukum adat yaitu akibat hukum terhadap kedudukan isteri dan anak pada sahnya perkawinan adat menurut hukum adat suku Biak di Kabupaten Manokwari.

2. Manfaat praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dapat mengetahui bahwa masih banyak masyarakat khususnya masyarakat adat suku Biak yang masih belum mendaftarkan perkawinannya kepada Dispendukcapil dan hanya memiliki surat nikah dari gereja.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dapat mengetahui bahwa banyak masyarakat adat suku Biak yang telah melangsungkan perkawinan namun tidak dicatat oleh pegawai

pencatat perkawinan, tetapi melalui dokumen gereja sehingga diharapkan manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk bekerjasama dengan gereja-gereja lokal setempat untuk memperoleh data masyarakat suku Biak yang telah melakukan perkawinan dari gereja tersebut.

- c. Masyarakat adat suku Biak agar memiliki akta perkawinan selain telah memiliki surat nikah dari gereja.
- d. Penulis agar dapat memenuhi syarat kelulusan Strata-1 program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Perkawinan dengan judul akibat hukum terhadap kedudukan Isteri dan anak pada sahnya perkawinan adat menurut hukum adat suku Biak di Kabupaten Manokwari merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema serupa, antara lain yaitu :

1. Dody Sembiring (NPM : 140511679) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014, dengan judul skripsi Sanksi Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Yang Dilakukan Di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Kota Yogyakarta masih tetap

ada, tetapi tidak semua perkawinan semarga diberikan sanksi. Perkawinan semarga yang diberikan sanksi hanyalah kepada yang melakukan perkawinan sedarah atau *sabutuha*. Sanksi yang diberikan adalah pernikahan mereka tidak diberi izin dari pihak gereja, marganya dicabut dan tidak diundang dalam acara adat. Aturan sanksi adat yang mulai melemah dan pemahaman akan sanksi adat yang mulai disampingkan.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama mengangkat tentang perkawinan adat, perbedaannya adalah penulis meneliti tentang akibat hukum dari perkawinan menurut hukum adat suku Biak terhadap kedudukan isteri dan anak, sedangkan penulis Dody Sembiring lebih fokus kepada sanksi kepada seseorang yang melakukan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba di Yogyakarta.

2. Oktaviane Lusiana Hadun (NPM : 140511719) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014, dengan judul skripsi Sahnya Perkawinan Adat Tungku Cu Masyarakat Hukum Adat Ruteng Pu'u di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalahnya adalah bagaimana sahnya perkawinan adat tungku cu masyarakat hukum adat ruteng pu'u di kabupaten manggarai provinsi nusa tenggara timur?

Hasil penelitiannya adalah sahnya perkawinan adat Tungku Cu masyarakat hukum adat Manggarai khususnya di kampung adat Ruteng Pu'u, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan menurut adat setempat bagi calon suami Isteri yang masih ada hubungan darah tingkat keempat, meskipun menurut hukum Gereja Katholik perkawinan itu dilarang tetapi ada dispensasi kawin, sehingga perkawinan tersebut menurut agama katholik adalah sah.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama membahas tentang sahnya perkawinan adat, perbedaannya adalah penulis fokus kepada akibat hukum dari suatu sahnya perkawinan adat menurut hukum adat suku Biak di Kabupaten Manokwari, sedangkan penulis Oktaviane Lusiana Hadun lebih fokus kepada perkawinan sedarah tingkat keempat yang mendapatkan dispensasi dari kawin sehingga tetap sah menurut hukum agama khatolik.

3. Olan Panjaitan (NPM : 140511664) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014, dengan judul skripsi Perkembangan Hukum Adat yang Mengatur Larangan Perkawinan Semarga bagi Masyarakat Hukum Adat Batak Karo yang Merantau di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perkembangan hukum adat yang mengatur larangan perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat batak karo yang merantau di kota Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah perkawinan semarga terjadi karena tidak adanya pengetahuan tentang aturan larangan perkawinan semarga dan juga karena cinta buta. Apabila terjadi perkawinan semarga maka aturan larangannya berupa mengeluarkan yang bersangkutan dari

punguan marga, tidak mengizinkan mereka tetap tinggal di lingkungan sebelumnya. Perkembangan hukum adat mengenai larangan perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat Batak Karo yang merantau di Kota Yogyakarta pada saat ini semakin dihormati dan dijunjung tinggi karena para tokoh adat masih melarang terjadinya perkawinan semarga dan akan memberikan sanksi apabila melakukan perkawinan semarga.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama membahas tentang perkawinan menurut hukum adat, perbedaannya adalah penulis fokus membahas tentang akibat hukum dari perkawinan menurut hukum adat Suku Biak terhadap kedudukan isteri dan anak, sedangkan penulis Olan Panjaitan lebih fokus kepada larangan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Karo bagi masyarakat adat Batak Karo yang merantau di Kota Yogyakarta, karena perkawinan semarga dianggap masih memiliki hubungan darah.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep sebagai berikut.

1. Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 49.

2. Akibat Hukum menurut Kamus Hukum diartikan sebagai akibat yang timbul dari hubungan hukum, misalnya perkawinan antara orang laki-laki dengan orang perempuan itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.
3. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya.⁶
4. Isteri adalah seorang perempuan yang sudah melakukan perkawinan bersama seorang laki-laki yang juga disebut suami.
5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
7. Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

⁶ <http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>, diakses 22 September 2019.

kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Hukum adat menurut Hilman Hadikusuma adalah Hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.⁷
9. Suku Biak adalah salah satu suku yang berasal dari Kabupaten Biak-Numfor yang berada di Provinsi Papua.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang perkawinan dalam Pasal 28B ayat (1) perihal hak setiap orang untuk berkeluarga menurut perkawinan yang sah.

⁷Hilman Hadikusuma, 1977, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁸Endang Sumiarni, dkk. 2010, *Hukum Adat Biak*, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Papua.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) perihal sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan, Pasal 31 perihal kedudukan suami dan isteri yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat dan Pasal 43 ayat (1) perihal kedudukan anak luar kawin.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) perihal pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor Catatan Sipil.
 - b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan juga data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai akibat hukum terhadap kedudukan isteri dan anak pada sahnya perkawinan adat menurut hukum adat Suku Biak di Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah :

- 1) Bapak Otis Rumasep sebagai Sekretaris Adat Suku Biak di Kabupaten Manokwari
- 2) Ibu Nonik Renyaan, S.H sebagai Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari
- 3) Bapak William Ampnir, S.H, M.A sebagai Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Kewarganegaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari
- 4) Ibu Yohana Romainum sebagai perwakilan masyarakat suku Biak di Kabupaten Manokwari.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

4. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatig hukum yaitu:

1) Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer. Sesuai dengan bahan hukum primer akibat hukum terhadap kedudukan isteri dan anak pada sahnya perkawinan adat menurut hukum adat Suku Biak di Kabupaten Manokwari,

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama perihal pencatatan perkawinan di peraturan yang satu peraturan yang lain sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip penalaran hukumnya non

kontradiksi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif, yaitu sistem peraturan perundang-undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.

c) Teleologi yang setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkawinan terhadap kedudukan isteri dan anak pada sahnya

perkawinan adat menurut hukum adat Suku Biak di Kabupaten Manokwari.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan juga data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

5. Proses berpikir/ Prosedur bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan sedangkan yang khusus berkaitan tentang akibat hukum terhadap kedudukan isteri dan anak menurut sahnya perkawinan secara adat menurut hukum adat suku biak di Kabupaten Manokwari.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah) dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang perkawinan menurut hukum adat.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan adat suku Biak tidak memenuhi salah satu syarat formil dasar perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) perihal pencatatan perkawinan. Karena hal itu, perkawinan menurut adat suku Biak belum diakui oleh Negara. Perkawinan adat suku Biak tanpa adanya akte perkawinan hanya diakui oleh hukum adat Biak dan juga hukum agama Kristen.
2. Akibat hukum bagi kedudukan isteri tidak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara karena tidak memiliki akta perkawinan. Dengan kata lain, isteri tidak dapat menggugat cerai suaminya atau melakukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Negeri karena tidak memiliki akta perkawinan.
3. Akibat hukum bagi kedudukan anak adalah memiliki akta kelahiran dengan nama ibu saja. Akibat hukum lainnya adalah untuk melanjutkan pendidikan keluar negeri atau bergabung dalam keanggotaan (ABRI/TNI) akan mengalami kesulitan dalam proses administrasi yang diperlukan, karena salah satu dokumen yang harus dimiliki adalah akta perkawinan dari orang tua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Lembaga Adat Bindara di Kabupaten Manokwari selaku Lembaga yang mengayomi dan bertanggungjawab terhadap masyarakat adat Biak untuk berperan aktif mendorong masyarakat Biak untuk memiliki akta perkawinan dari Pencatatan Sipil disamping telah memiliki surat nikah dari gereja, atau gereja dapat bekerjasama dengan Dispendukcapil dalam hal memberikan jumlah data masyarakat adat Biak yang melakukan perkawinan.
2. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari juga sebagai perwakilan dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat khususnya masyarakat adat Biak mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang salah satunya adalah akta perkawinan bagi yang telah melangsungkan perkawinan.
3. Kepada masyarakat adat Biak di Kabupaten Manokwari agar memiliki kesadaran hukum untuk memiliki akta perkawinan dari Pencatatan Sipil, agar kelangsungan hidup rumah tangga suami isteri beserta anak-anak tidak hanya diakui dan dilindungi menurut hukum adat dan agama, tetapi juga diakui dan dilindungi oleh negara karena telah tercatat sebagai suami dan isteri yang dalam akte perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Djaren Saragih, 1980, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya (U.U. No.1 Thn 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Thn 1975)*, Tarsito, Bandung.

Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.

Endang Sumiarni, Sundari. E, dkk, 2010, *Hukum Adat Biak*, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Papua.

Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, 1977, Alumni, Bandung.

Soetojo Prawirohamidjojo. S, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1986.

Soejono Soekanto & Soleman b. Taneko, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mengajar Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

JURNAL/MAKALAH:

Alfasis Romarak Ap, 2018, "Snap Mor (Tradisi Penangkapan Ikan Masyarakat Biak)", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2018, Universitas Cenderawasih Jayapura.

Netty Sophiasari Supono, 2008, "Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Perkawinan Adat*.

INTERNET:

<http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>, diakses pada 22 September 2019.

<https://referensi.elsam.or.id/2014/10/putusan-nomor-46puu-viii2010-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tentang-perkawinan/>, diakses pada 20 April 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowi-sebut-ada-714-suku-dan-1001-bahasa-di-indonesia>, diakses pada 22 Agustus 2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/213053-none.pdf>, diakses pada 4 Maret 2020.

<https://images.app.goo.gl/kk3JyrY6CM94dp9J7>, diakses pada 10 Februari 2020.

<https://images.app.goo.gl/h2AYhGCrF897ZM1w6>, diakses pada 10 Februari 2020.

<http://www.manokwarikab.go.id/halaman/wilayah-dan-kependudukan>, diakses pada 11 Februari 2020.

<https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/wor-dan-tari-yospan-pemersatu-dan-penyemangat-hidup-masyarakat-biak>, diakses pada 12 Februari 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

SUMBER LAIN:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkawinan

